

PROSEDUR PELAKSANAAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Yolanda Resfita, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: yolanda.207232018@stu.untar.ac.id

Ade Adhari, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: adea@fhuntar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p09>

ABSTRAK

Penerapan sanksi tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu langkah hukum progresif dalam menanggulangi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan sanksi kebiri kimia diatur dan dijalankan, serta urgensinya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan anak. Penulisan ini menggunakan metode normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan kajian pustaka, serta dianalisis secara deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi kebiri kimia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (terutama dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 yang menjadi UU No. 17 Tahun 2016), namun implementasinya masih menghadapi kendala prosedural dan teknis, terutama terkait koordinasi antar lembaga, ketersediaan tenaga medis, dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan standar prosedur operasional yang jelas, serta penegasan peran dan tanggung jawab antar lembaga terkait untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sanksi tersebut dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual.

Kata kunci: kebiri kimia; kejahatan seksual anak; prosedur pelaksanaan; perlindungan anak

ABSTRACT

The implementation of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual crimes against children is a progressive legal step to address the high rate of child sexual violence in Indonesia. This article aims to analyze how the procedure for implementing chemical castration is regulated and executed, as well as its urgency in ensuring legal certainty and child protection. This research employs a normative-prescriptive method with a statutory and conceptual approach. Data were collected through document studies and literature reviews, then analyzed deductively. The study shows that although chemical castration is legally regulated (particularly in Government Regulation in Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, which became Undang-Undang No. 17 Tahun 2016), its implementation still faces procedural and technical challenges, particularly in terms of inter-agency coordination, availability of medical personnel, and protection of human rights. These findings emphasize the importance of establishing clear standard operating procedures and defining the roles and responsibilities of related institutions to ensure the effective enforcement of this sanction as part of efforts to protect children from sexual crimes.

Keywords: *chemical castration; child sexual crime; implementation procedure; child protection*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak multidimensi terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai laporan dari lembaga terkait menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pidana penjara saja dinilai belum mampu memberikan efek jera yang maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penambahan sanksi berupa tindakan kebiru kimia dipandang sebagai alternatif terakhir yang dapat memberikan manfaat preventif sekaligus represif, guna menekan angka terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan sering kali kejahatan ini dilakukan oleh orang dekat korban, termasuk keluarga, tetangga, maupun guru, sehingga mempersulit deteksi dini dan penanganan cepat.¹

Tingginya angka kejahatan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas dan progresif, salah satunya melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, diperkenalkan sanksi tindakan berupa kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai upaya preventif dan represif. Kebiru kimia sendiri merupakan suatu bentuk intervensi medis berupa pemberian zat kimia tertentu yang bertujuan untuk menurunkan libido atau hasrat seksual pelaku secara hormonal, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum, pelaksanaan sanksi kebiru kimia di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, teknis, maupun etis. Sejumlah putusan pengadilan yang memuat sanksi kebiru kimia justru tidak dapat dieksekusi karena belum adanya prosedur teknis yang operasional dan terstandarisasi.² Di sisi lain, kalangan tenaga medis banyak yang menolak terlibat dalam pelaksanaan tindakan ini karena dianggap melanggar sumpah profesi dan prinsip *non-maleficence* dalam etika kedokteran yaitu dokter tidak akan menimbulkan mudharat kepada pasien³. Ketidaksiapan institusi pelaksana, tidak adanya pedoman teknis yang mengikat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga (kejaksaan, kementerian kesehatan, kepolisian, dan lembaga masyarakat) turut memperumit proses pelaksanaan sanksi ini di lapangan.⁴

¹ Srikandi Karmeli Lusiana Sianipar, Rony Andre Christian Naldo, "Pengimplementasian Sanksi Kebiru Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Journal Recht*, 3, No. 2, (2024): 3

² Muhammad Azhari, "Problematika Penerapan Sanksi Kebiru Kimia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021): 25-48

³ Taufik Suryadi, "Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran," makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal, Medan, 2009, 2

⁴ Hafrida Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiru Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", *Jurnal Indonesia Criminal Law Review* 1, No. 1 (2021): 15-30

Permasalahan lainnya tidak hanya mengenai pelaksanaan sanksi kebiri kimia tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan prosedural, tetapi juga menyentuh pada dimensi hukum dan etika yang sangat fundamental, yakni kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), baik dari sisi korban maupun pelaku.⁵ Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijaga agar setiap kebijakan atau tindakan negara memiliki landasan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga, dapat memastikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan proses hukum transparan.⁶ Hal ini penting agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang berpotensi melanggar hak-hak individu, sekaligus menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Ketika berbicara tentang sanksi kebiri kimia, negara harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya tegas dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tetapi juga tidak melanggar norma-norma dasar HAM yang diakui secara internasional.

Di satu sisi, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan, termasuk menjamin hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Anak merupakan kelompok yang secara hukum dan sosial diakui sebagai individu yang membutuhkan perlindungan ekstra, mengingat mereka memiliki kapasitas terbatas untuk melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai instrumen HAM internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), secara tegas mengamanatkan negara untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dilihat sebagai upaya negara untuk mewujudkan perlindungan tersebut dengan cara memberikan efek jera yang kuat, sekaligus meminimalisasi risiko pelaku mengulangi perbuatannya.

Namun di sisi lain, pelaksanaan kebiri kimia harus tetap berada dalam kerangka penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang tidak kejam dan tidak merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, pelaksanaan sanksi kebiri kimia harus mempertimbangkan aspek etis dan medis, seperti persetujuan medis yang sah, tidak adanya paksaan, serta adanya pengawasan ketat agar prosedur tersebut tidak berubah menjadi bentuk penyiksaan atau perlakuan yang melanggar martabat manusia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum dan pelaksanaannya di lapangan, karena pengawasan dan regulasi yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan atau pelanggaran HAM.

Permasalahan kepastian hukum juga muncul terkait dengan ketidakjelasan prosedur pelaksanaan kebiri kimia. Meskipun secara formal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, regulasi ini masih belum diikuti dengan pedoman teknis yang detail dan mengikat yang dapat memastikan prosedur pelaksanaan yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakjelasan ini membuka peluang munculnya interpretasi yang berbeda-beda di lapangan dan berpotensi menimbulkan kekacauan administratif maupun pelanggaran

⁵ Appe Hutaurek. "The Dichotomy Between Legal Certainty And Overlapping Court Rulings", *Jurnal Syntax Admiration* 4, No. 4 (2023): 1-2

⁶ Keysha Nashwa Aulia, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief. "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi", *Jurnal Sains Student Research* 2, No. 1 (2024): 724

HAM. Selain itu, ketidaksiapan institusi pelaksana dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait seperti kejaksaan, kepolisian, Kementerian Kesehatan, dan lembaga masyarakat semakin memperumit pelaksanaan sanksi ini. Akibatnya, pelaksanaan kebiri kimia belum bisa dilakukan secara optimal dan terkendali sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana prosedur pelaksanaan sanksi kebiri kimia diatur dalam sistem hukum Indonesia dan sejauh mana regulasi tersebut dapat dijalankan secara efektif.

1.3 Tujuan Penulisan

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan standar prosedur operasional lintas sektor yang bersifat implementatif, serta memperkuat sistem perlindungan anak dari kejahatan seksual secara holistik dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi upaya reformasi hukum ke depan, khususnya dalam penyempurnaan regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebiri kimia yang berorientasi pada perlindungan HAM sekaligus efektif dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini penting mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai etika, medis, dan sosial budaya yang harus diakomodasi secara berimbang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan untuk menggali, mengidentifikasi, dan merumuskan ketentuan hukum, prinsip-prinsip normatif, atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji.⁷ Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menelaah norma-norma hukum yang berlaku dengan tujuan memberikan argumentasi hukum atas isu yang diteliti. Spesifikasi penelitian preskriptif merupakan sesuatu hal yang dicita-citakan dan yang seharusnya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan melalui analisis normatif.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Perppu No. 1 Tahun 2016, UU No. 17 Tahun 2016, dan PP No. 70 Tahun 2020. Sementara itu, pendekatan konseptual merupakan pemahaman yang mengandung gagasan dan konsep atau penanda digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum

⁷ Iman Jalaludin Rifa'I, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal 3

⁸ Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, (Aceh, Bandar Publishing, 2019),

dan etika yang berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia.⁹ Jenis dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang mencakup penelusuran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pandangan dari pakar hukum.¹⁰ Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus. Dengan metode ini, penulis berusaha menemukan jawaban normatif terhadap masalah pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi implementatif bagi pembuat kebijakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Penerapan Kebiri Kimia sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak bisa di hindari. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan laporan media massa, memberikan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kekonsistenan peningkatan dari tahun ke tahun.¹¹ Kondisi ini menggambarkan bahwa kegagalan sistem perlindungan anak yang seharusnya menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai kelompok rentan. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis mendalam, termasuk rasa takut yang terus-menerus, depresi, gangguan tidur, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial dan belajar. Anak sebagai kelompok rentan tidak hanya mengalami dampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, perlu langkah hukum yang tegas dan mampu memberikan efek jera. Penerapan tindakan kebiri kimia dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif, sekaligus respon atas kegagalan sistem pemidanaan konvensional dalam mencegah kejahatan berulang (*residivisme*). Lebih jauh, dampak sosial dari kejahatan seksual terhadap anak sangat luas, karena korban sering kali mengalami stigmatisasi dari lingkungan sekitarnya, bahkan dari keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami gangguan perkembangan yang serius. Dari sisi negara, kegagalan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan kewibawaan sistem hukum. Dalam konteks tersebut, negara dituntut untuk hadir dengan kebijakan hukum yang kuat, efektif, dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak serta ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) mengamanatkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Salah satu langkah yang dianggap progresif adalah penerapan tindakan kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7) hingga (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

⁹ Hujaefa Hi Muhamad, Devi Melisa Saragi, Nurhayati Sitorus, *Pengantar Linguistik: Teori, Konsep dan Penerapan*, (Padang, Gita Lentera, 2024), 44-45

¹⁰ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau, Dotplus Publisher, 2022), 76

¹¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Bank Data Perlindungan Anak," KPAI R.N, Februari 12, 2025, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>

Dalam hal ini, kebiri kimia berfungsi sebagai sanksi tambahan yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Tindakan kebiri kimia tidak dimaksudkan sebagai bentuk penyiksaan atau penghukuman semata, melainkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dari potensi berulangnya kejahatan serupa oleh pelaku yang memiliki kecenderungan patologis (mengarah pada penyakit).¹² Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki dorongan seksual yang menyimpang dan sulit dikendalikan.¹³ Dalam pemidanaan konvensional seperti penjara sering kali tidak efektif mencegah residivisme, karena begitu pelaku bebas, potensi melakukan kejahatan serupa masih tinggi. Oleh karena itu, tindakan kebiri kimia dipandang sebagai upaya preventif dan korektif yang dapat membantu menekan hasrat seksual pelaku secara medis, dimana hormone antiandrogen dapat membuat seseorang atau pria mengalami kurangnya hormone tetosteron yang menyebabkan tidak memiliki dorongan seksual,¹⁴ sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan perbuatan. Dengan demikian, penerapan tindakan kebiri kimia harus dipandang sebagai langkah hukum yang bertujuan menjaga kepentingan terbaik bagi anak serta menjaga ketertiban umum. Tindakan ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari yang semata-mata berorientasi pada penghukuman, menjadi penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Meski kontroversial, tindakan kebiri kimia menjadi simbol bahwa negara tidak toleransi terhadap kejahatan seksual terhadap anak dan berkomitmen untuk melindungi generasi penerus bangsa.

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan. Dimana dalam sistem pemidanaan, teori tujuan pemidanaan mempunyai poin penting yaitu menjadi fungsi utama hukuman terhadap pelaku kejahatan. Menurut teori ini, pemidanaan bertujuan untuk memberikan ganjaran yang seimbang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun, seimbang bukan berarti sejenis tetapi seimbang dimaksudkan memiliki nilai yang sama terhadap kejahatan yang telah dilakukan.¹⁵ Dalam pemidanaan teori ini memiliki klasifikasi sendiri yaitu hal ini dikenal melalui konsep tujuan pemidanaan (*the purpose of punishment*), yaitu teori absolut atau pembalasan (*retributive*) yang mana dalam pemidanaan didasarkan pada pemikiran bahwa hukuman dijatuhkan murni sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain di masa depan. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan dalam pemidanaan tidak bergantung pada efek yang mungkin timbul setelah hukuman dijatuhkan, tetapi semata-mata sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang telah terjadi.¹⁶ Namun teori pemidanaan ini tidak hanya menitikberatkan pembalasan tetapi juga pada pencegahan (*deterrence*) atau teori relatif yaitu pemidanaan berfokus pada tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian hukuman, yaitu mencegah terulangnya tindak kejahatan di masa mendatang. Teori ini menekankan aspek pencegahan (prevensi) sebagai bagian dari

¹² Widia Lestari, Fitri Annisa, Putu Indrayoni, *Buku Ajar Patofisiologi*, (Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia), 18

¹³ NabilaMuthia Rezky Maghfirah, "Stop Kekerasan Seksual dengan Pendidikan Anak Sejak Dini", *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 3, No. 1 (2025), 163

¹⁴ Agung Dwi Laksana, *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Paedofil*, (Yogyakarta, Jejak Pustaka, 2023), 42

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 131

¹⁶ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) 59

upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu prinsip yang sering dikaitkan dengan teori ini adalah pandangan bahwa hukuman tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menghindari tindakan serupa di kemudian hari.¹⁷ Kemudian, sebagai bentuk rehabilitasi untuk mencegah perilaku berulang dan perlindungan masyarakat (*social defense*) yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat.

Penerapan tindakan kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, merupakan bentuk konkret dari pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*punishment*), tetapi juga pada tindakan korektif (*treatment*). Hal ini selaras dengan konsep *double track system* atau sistem dua jalur dalam pemidanaan, yakni suatu sistem yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana dan tindakan sekaligus. *Double track system*" atau sistem dua jalur adalah model pemidanaan yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam posisi yang setara. Kedua jenis sanksi ini memiliki kedudukan yang seimbang dalam struktur kebijakan pemidanaan, sehingga memungkinkan penerapan keduanya secara proporsional dan saling melengkapi.¹⁸ Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan dan efek jera, sedangkan tindakan bertujuan untuk memperbaiki pelaku atau mencegah terulangnya kejahatan. Tindakan kebiri kimia ditempatkan sebagai bagian dari jalur tindakan (*treatment*) dalam *double track system*. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dorongan seksual pelaku melalui mekanisme biologis, sehingga dapat mencegah kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan seksual di kemudian hari (*residivisme*). Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali memiliki kecenderungan psikoseksual menyimpang yang tidak dapat dikontrol hanya melalui pidana penjara. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi medis sebagai bentuk pengendalian hasrat seksual yang dianggap membahayakan anak-anak di lingkungan sosialnya.

Namun demikian, agar tindakan kebiri kimia ini efektif dan tidak melanggar prinsip keadilan, penerapannya harus memperhatikan asas-asas hukum pidana modern, seperti asas proporsionalitas, asas kepastian hukum, dan asas kemanusiaan. Penjatuhan tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tertentu, yaitu pelaku dengan karakteristik khusus seperti *residivis* atau yang menyebabkan dampak luar biasa bagi korban. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis dan psikologis, serta dilakukan dengan pengawasan ketat oleh lembaga terkait agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, urgensi penerapan tindakan kebiri kimia tidak dapat dipisahkan dari orientasi tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dalam sistem *double track*, tindakan kebiri kimia berdiri sebagai jalan tengah yang memadukan unsur penjeraan dan perbaikan perilaku pelaku. Hal ini sekaligus menjadi wujud tanggung jawab negara dalam memastikan sistem hukum bekerja tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi korban dan masyarakat dari ancaman kejahatan seksual terhadap anak.

¹⁷ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) 59

¹⁸ Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2020), 155

3.2 Dasar Hukum dan Prosedur Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Landasan hukum kebiru kimia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**

Dalam Pasal 81 ayat (7) disebutkan bahwa terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijatuhkan tindakan tambahan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku.¹⁹

b. **Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Rehabilitasi, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, dan Pengumuman Identitas Pelaku.**

Peraturan ini mengatur secara teknis pelaksanaan tindakan kebiru kimia, mulai dari pemeriksaan medis, penetapan pelaksanaan oleh hakim, hingga pengawasan oleh kementerian terkait.

c. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur tindakan kebiru kimia, konsep tindakan dalam hukum pidana Indonesia telah lama diakui sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang bersifat khusus dan rehabilitatif, sebagaimana diadopsi dalam sistem double track.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia mengikuti alur yang ketat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang melibatkan beberapa tahap:²⁰

a. Penetapan dalam Putusan Pengadilan

Hakim dapat memutuskan penjatuhan tindakan kebiru kimia bersamaan dengan pidana pokok, berdasarkan bukti medis, rekomendasi dari tim psikiater, dan tingkat risiko residivisme pelaku.

b. Pemeriksaan dan Rekomendasi Medis

Sebelum tindakan dilaksanakan, pelaku wajib menjalani pemeriksaan medis menyeluruh oleh tim dokter yang terdiri dari dokter spesialis kejiwaan, dokter spesialis andrologi, dan psikolog forensik. Jika dinyatakan layak secara medis, maka pelaksanaan tindakan dapat diteruskan.

c. Pelaksanaan Tindakan

Kebiru kimia dilakukan melalui injeksi atau pemberian zat kimia yang berfungsi menurunkan libido pelaku, dengan pengawasan medis dan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional di fasilitas yang ditunjuk.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah tindakan dilakukan, pelaku berada dalam pengawasan berkelanjutan oleh tim medis dan aparat yang ditunjuk. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai dampak

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 81 ayat (7)*

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 2-Pasal 13*

medis, psikologis, serta efektivitas tindakan dalam menekan dorongan seksual pelaku.

e. Peran Lintas Sektor

Pelaksanaan kebiri kimia melibatkan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian, dengan supervisi dari jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

3.3 Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebiri kimia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah, implementasi kebijakan ini di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik secara normatif, teknis, maupun etis. Terkait dengan teori tujuan pemidanaan, khususnya pendekatan *double track system*, yaitu sistem pemidanaan yang menggabungkan dua jalur sanksi pidana dan tindakan. Dalam sistem ini, tindakan kebiri kimia tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya rehabilitasi dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Dengan kata lain, tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari kejahatan seksual berulang. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebiri kimia sangat ditentukan oleh kesiapan sistem, bukan sekadar kehendak politik atau tuntutan publik.

Salah satu kendala utama adalah adanya penolakan dari sebagian kalangan tenaga medis, terutama dokter dan psikiater, banyak dari mereka yang menilai bahwa kebiri kimia bertentangan dengan prinsip etika profesi kedokteran. Dalam kode etik kedokteran, setiap tindakan medis harus dilakukan atas dasar persetujuan pasien²¹ dan untuk tujuan penyembuhan, bukan sebagai sarana penghukuman. Hal ini menimbulkan dilema etis karena pelaksanaan kebiri kimia cenderung lebih dekat pada aspek penghukuman dari pada rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia yang dimaksudkan sebagai bentuk kontrol seksual terhadap pelaku dipandang oleh sebagian pihak sebagai intervensi yang bersifat menghukum, bukan terapeutik, sehingga memicu konflik antara norma hukum dengan etika profesi medis. Padahal, dalam kerangka *double track system*, sanksi tindakan seperti kebiri kimia seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesehatan, bukan semata-mata sebagai alat pembalasan.

Selain itu, keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi hambatan teknis yang signifikan. Tidak semua wilayah memiliki dokter dengan kompetensi dalam melakukan tindakan kebiri kimia, apalagi dalam bentuk prosedur yang membutuhkan pemantauan jangka panjang secara psikologis dan medis. Dalam banyak kasus, pelaksanaan tindakan ini membutuhkan rumah sakit dengan fasilitas forensik dan psikiatri, yang belum tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Akibatnya, tindakan ini hanya bisa diterapkan di daerah-daerah tertentu, menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum

Tantangan lain muncul dari aspek ketidaksiapan aparat penegak hukum, baik dalam memahami, menafsirkan, maupun mengeksekusi ketentuan terkait kebiri kimia secara tepat. Banyak jaksa, hakim, maupun petugas lapas yang belum mendapat pelatihan tentang bagaimana seharusnya tindakan kebiri kimia dilaksanakan secara teknis dan etis. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan lintas sektor antara aparat peradilan, medis, dan lembaga sosial yang seharusnya bekerja sama dalam pelaksanaan

²¹ Santi Novia Ayu Kurniawati, "Perlindungan Hukum bagi Pasien pada Tindakan Operasi dalam Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, No. 2 (2020): 170

tindakan tersebut. Tanpa pemahaman yang menyeluruh, pelaksanaan kebiri kimia dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Padahal, dalam semangat *double track system*, sanksi tindakan seperti kebiri kimia seharusnya sejajar pentingnya dengan sanksi pidana, dan keduanya harus diterapkan secara profesional dan proporsional. Tanpa dukungan pengetahuan dan kemampuan teknis, kebijakan ini berisiko menimbulkan pelanggaran prosedur, ketidakadilan, atau bahkan menjadi tidak efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Dari sisi regulasi, belum adanya aturan yang lebih rinci seperti petunjuk teknis atau standar pelaksanaan juga memperlemah posisi kebiri kimia dalam sistem pidana nasional. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pelaksanaannya membutuhkan peraturan pelaksana pada level kementerian teknis, untuk memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan sesuai standar dan tidak melanggar hak asasi manusia. Yang mana tanpa perangkat hukum pelaksana yang lengkap, terdapat risiko bahwa tindakan kebiri kimia justru dapat disalahartikan sebagai bentuk hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang saat ini sedang dikembangkan dalam hukum pidana Indonesia.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan pidana, tindakan kebiri kimia sebetulnya sejalan dengan fungsi pencegahan khusus, yakni mencegah pelaku mengulangi kejahatannya, serta pencegahan umum, yaitu menciptakan efek jera di tengah masyarakat. Namun, agar tujuan tersebut tercapai, negara harus memastikan bahwa seluruh aspek teknis, medis, dan hukum berjalan secara harmonis. Dengan demikian, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebiri kimia sebagai bentuk tindakan dalam sistem pidana *double track* sangat ditentukan oleh kesiapan sistem hukum, kapasitas institusional, dan penerimaan sosial yang memadai. Diperlukan koordinasi yang erat antar sektor, pembentukan regulasi teknis yang lebih operasional, serta edukasi publik untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat kebiri kimia sebagai bagian dari perlindungan terhadap anak dan pencegahan kejahatan seksual berulang.

4. KESIMPULAN

Prosedur pelaksanaan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, namun belum dilengkapi dengan petunjuk teknis yang memadai, sehingga pelaksanaannya belum menjamin keseragaman dan kepastian hukum. Implementasinya juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti penolakan dari tenaga medis karena pertimbangan etika, keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi teknis operasional yang lebih rinci dan pelatihan lintas sektor secara berkelanjutan agar pelaksanaan sanksi ini dapat berjalan secara efektif, adil, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hukum, etika profesi, serta hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Fitri, Putu Indrayoni, Kristina Kristina, Yovita Endah Lestari, Rury Trisa Utami, Putu Desi Yulistina, Putu Sundari Dewi, and Nur Chabibah. *Buku Ajar Patofisiologi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, (2024).

- Anwar Yesmil dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, (2008).
- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 713-724.
- Azhari Muhammad, "Problematika Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021): 25-48
- Hafrida Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif", *Jurnal Indonesia Criminal Law Review* 1, No. 1 (2021): 15-30
- Hutauruk Appe. "The Dichotomy Between Legal Certainty And Overlapping Court Rulings", *Jurnal Syntax Admiration* 4, No. 4 (2023).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Bank Data Perlindungan Anak," KPAI R.N, Februari 12, 2025, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024>
- Laksana Agung Dwi, *Kebiri Kimia dan Pelaku Kekerasan Seksual oleh Paedofil*, Yogyakarta, Jejak Pustaka, (2023).
- Maghfirah, Nabila Muthia Rezky. "Stop Kekerasan Seksual dengan Pendidikan Anak Sejak Dini." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2025): 155-168.
- Mahmud Ade, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, (2020).
- Muhamad Hujaefa Hi, Devi Melisa Saragi, Nurhayati Sitorus, *Pengantar Linguistik: Teori, Konsep dan Penerapan*, Padang, Gita Lentera, (2024).
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau, Dotplus Publisher, (2022).
- Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, (2020).
- Rifa'I Iman Jalaludin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, (2023).
- Sianipar, Srikandi Karmeli Lusua, and Rony Andre Christian Naldo. "Pengimplementasian Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Journal Recht (JR)* 3, no. 2 (2024): 24-31.
- Suryadi Taufik, "Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran," makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolegal, Medan, (2009)
- Tripa Sulaiman, *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*, Aceh, Bandar Publishing, (2019).

Peraturan Perundangan

- Indonesia, *Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 81 ayat (7)*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pasal 2-Pasal 13*